



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : HELKY SANJAYA Bin SUCIPTO
  2. Tempat lahir : Kota Batu
  3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 9 Maret 1994
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau  
Selatan Kabupten OKU Selatan, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMA (Tamat)
- II
1. Nama lengkap : ERSAN Bin SUPRAN (Alm)
  2. Tempat lahir : Pagar Dewa
  3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 22 April 1998
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau  
Selatan Kabupten OKU Selatan, Sumatera Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2017 sampai tanggal 10 Juni 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Para Terdakwa untuk didampingi oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa tetap menyatakan bahwa mereka akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2017/PN Liw tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2017/PN Liw tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana didakwaan dalam kedua dakwaan diatas, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi :
    - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong.
    - 1 (satu) buah potongan sedotan.Dengan berat total narkoba jenis shabu 0,42505 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa I HELKY SANJAYA dan Terdakwa II ERSAN Bin SUPRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 21:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa Helky Sanjaya sedang berada ditempat pangkas rambut, saat itulah terdakwa mengajak terdakwa Ersan untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa Ersan langsung menyetujui ajakan tersebut, dan ketika ditanya oleh terdakwa Ersan dimana mereka akan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab terdakwa Helky kalau mereka akan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Ardi, dan karena saudara Ersana tidak mempunyai uang dan disarankan oleh terdakwa Helky agar terdakwa Ersan menggadaikan sepeda motor miliknya saja dan disetujui oleh terdakwa Ersan, selanjutnya terdakwa Helky menelpon saudara Ardi dan menanyakan keberadaan saudara Ardi karena hendak membeli

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dan karena belum memiliki uang mereka akan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa Ersan, dan sekitar pukul 17;00 wib terdakwa helky dan ersan menemui saudara Ardi di lokasi gedung Baru Kab.Oku Selatan, Sumatera Selatan dan saat itu saudara Ardi menyerahkan 1 paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa Helky dan selanjutnya terdakwa Helky dan Ersan menyerahkan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Ersan kepada saudara Ardi dan selanjutnya terdakwa Helky dan terdakwa Ersan pulang kerumah terdakwa Helky dan langsung membagi 1 paket narkotika jenis shbu yang baru dibeli dari saudara Ardi menjadi tiga paket kecil lagi, 2 paket disimpan oleh terdakwa Helky kedalam kotak hitam dan 1 paket lagi akan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa Ersan, selanjutnya terdakwa Helky merakit alat hisap dari botol air mineral, selanjutnya 1 paket narkotika jenis shabu yang disisihkan tadi dibagi dan sebagian dimasukkan kedalam pipa kaca atau pirex dan sisanya disimpan, selanjutnya terdakwa Helky membakar narkotika jenis shabu yang ada didalam pirex dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa Helky menghisap asap yang keluar dari dalam botol dengan menggunakan sedotan dan dihembuskan dan terdakwa Helky menghisap sebanyak kurang lebih 15 kali hisapan dan selanjutnya terdakwa Ersan menghisap sebanyak kurang lebih 10 kali hisapan, saat itulah terdakwa Helky menelpon saudara Adi dan terdakwa diajak oleh saudara Adi untuk membakar ikan ditempat paman saudara Adi, selanjutnya terdakwa Helky mengajak terdakwa ersan menuju tempat paman saudara Adi di daerah Lombok, dan satu paket kecil narkotika jenis shbu sisa yang dibakar sebelunya dibungkus menggunakan kantong plastik hitam dan dikantong oleh terdakwa disaku kanan jaketnya dan narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket kecil yang berada didalam kotak hitam terdakwa Helky simpan disaku kiri jaket miliknya dan selanjutnya berangkat menuju tempat paman saudara Adi, sekitar pukul

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21:20 wib terdakwa menghubungi saudara Edi dan sebentar lagi terdakwa berdua akan dijemput oleh saudara Adi, dan ketika terdakwa Helky dan Ersana berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil dan tak lama dari itu datanglah beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa berusaha membuang narkoba kenis shabu yang dikantonginya, dan ketika narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian, terdakwa Helky bersama dengan terdakwa Ersan langsung di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.13-07.B/HP/VI/2017 atas nama Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Nomor : Lab.15-07.B/HP/VI/2017 atas nama Ersana Bin Supran (Alm) oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sri Kiswati,SKM,MM, dan Widiyawati,Amd.F, tanggal 10 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Ersan Bin Supran (Alm) , disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba Amphetamine yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I HELKY SANJAYA dan Terdakwa II ERSAN Bin SUPRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 21:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 bertempat di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpas, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa Helky Sanjaya sedang berada ditempat pangkas rambut, saat itulah terdakwa mengajak terdakwa Ersan untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa Ersan langsung menyetujui ajakan tersebut, dan ketika ditanya oleh terdakwa Ersan dimana mereka akan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab terdakwa Helky kalau mereka akan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Ardi, dan karena saudara Ersana tidak mempunyai uang dan disarankan oleh terdakwa Helky agar terdakwa Ersan menggadaikan sepeda motor miliknya saja dan disetujui oleh terdakwa Ersan, selanjutnya terdakwa Helky menelpon saudara Ardi dan menanyakan keberadaan saudara Ardi karena hendak membeli narkotika jenis shabu tersebut dan karena belum memiliki uang mereka akan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa Ersan, dan sekitar pukul 17;00 wib terdakwa helky dan ersan menemui saudara Ardi di lokasi gedung Baru Kab.Oku Selatan, Sumatera Selatan dan saat itu saudara Ardi menyerahkan 1 paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa Helky dan selanjutnya terdakwa Helky dan Ersan menyerahkan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Ersan kepada saudara Ardi dan selanjutnya terdakwa Helky dan terdakwa Ersan pulang kerumah terdakwa Helky dan langsung membagi 1 paket narkotika jenis shabu yang baru dibeli dari saudara Ardi menjadi tiga paket kecil lagi, 2 paket disimpan oleh terdakwa Helky kedalam kotak hitam dan 1 paket lagi akan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa Ersan,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Helky merakit alat hisap dari botol air mineral, selanjutnya 1 paket narkoba jenis shabu yang disisihkan tadi dibagi dan sebagian dimasukkan kedalam pipa kaca atau pirex dan sisanya disimpan, selanjutnya terdakwa Helky membakar narkoba jenis shabu yang ada didalam pirex dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa Helky menghisap asap yang keluar dari dalam botol dengan menggunakan sedotan dan dihembuskan dan terdakwa Helky menghisap sebanyak kurang lebih 15 kali hisapan dan selanjutnya terdakwa Ersan menghisap sebanyak kurang lebih 10 kali hisapan, saat itulah terdakwa Helky menelpon saudara Adi dan terdakwa diajak oleh saudara Adi untuk membakar ikan ditempat paman saudara Adi, selanjutnya terdakwa Helky mengajak terdakwa ersan menuju tempat paman saudara Adi di daerah Lombok, dan satu paket kecil narkoba jenis shabu sisa yang dibakar sebelumnya dibungkus menggunakan kantong plastik hitam dan dikantong oleh terdakwa disaku kanan jaketnya dan narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket kecil yang berada didalam kotak hitam terdakwa Helky simpan disaku kiri jaket miliknya dan selanjutnya berangkat menuju tempat paman saudara Adi, sekitar pukul 21:20 wib terdakwa menghubungi saudara Edi dan sebentar lagi terdakwa berdua akan dijemput oleh saudara Adi, dan ketika terdakwa Helky dan Ersana berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil dan tak lama dari itu datanglah beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa berusaha membuang narkoba jenis shabu yang dikantonginya, dan ketika narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian, terdakwa Helky bersama dengan terdakwa Ersan langsung di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.13-07.B/HP/VI/2017 atas nama Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Nomor : Lab.15-07.B/HP/VI/2017 atas nama Ersana Bin Supran (Alm) oleh UPTD Balai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sri Kiswati, SKM, MM, dan Widiyawati, Amd. F, tanggal 10 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Ersan Bin Supran (Alm), disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Amphetamin e yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa Terdakwa I HELKY SANJAYA dan Terdakwa II ERSAN Bin SUPRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2017, bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan atau setidaknya ditempat lain yang mana Pengadilan Negeri Liwa masih berhak untuk mengadilinya (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Helky Sanjaya sedang berada ditempat pangkas rambut, saat itulah terdakwa mengajak terdakwa Ersan untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa Ersan langsung menyetujui ajakan tersebut, dan ketika ditanya oleh terdakwa Ersan dimana mereka akan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab terdakwa Helky kalau

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ardi, dan karena saudara Ersana tidak mempunyai uang dan disarankan oleh terdakwa Helky agar terdakwa Ersan menggadaikan sepeda motor miliknya saja dan disetujui oleh terdakwa Ersan, selanjutnya terdakwa Helky menelpon saudara Ardi dan menanyakan keberadaan saudara Ardi karena hendak membeli narkoba jenis shabu tersebut dan karena belum memiliki uang mereka akan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa Ersan, dan sekitar pukul 17;00 wib terdakwa helky dan ersan menemui saudara Ardi di lokasi gedung Baru Kab.Oku Selatan, Sumatera Selatan dan saat itu saudara Ardi menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa Helky dan selanjutnya terdakwa Helky dan Ersan menyerahkan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Ersan kepada saudara Ardi dan selanjutnya terdakwa Helky dan terdakwa Ersan pulang kerumah terdakwa Helky dan langsung membagi 1 paket narkoba jenis shabu yang baru dibeli dari saudara Ardi menjadi tiga paket kecil lagi, 2 paket disimpan oleh terdakwa Helky kedalam kotak hitam dan 1 paket lagi akan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa Ersan, selanjutnya terdakwa Helky merakit alat hisap dari botol air mineral, selanjutnya 1 paket narkoba jenis shabu yang disisihkan tadi dibagi dan sebagian dimasukkan kedalam pipa kaca atau pirex dan sisanya disimpan, selanjutnya terdakwa Helky membakar narkoba jenis shabu yang ada didalam pirex dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa Helky menghisap asap yang keluar dari dalam botol dengan menggunakan sedotan dan dihembuskan dan terdakwa Helky menghisap sebanyak kurang lebih 15 kali hisapan dan selanjutnya terdakwa Ersan menghisap sebanyak kurang lebih 10 kali hisapan, saat itulah terdakwa Helky menelpon saudara Adi dan terdakwa diajak oleh saudara Adi untuk membakar ikan ditempat paman saudara Adi, selanjutnya terdakwa Helky mengajak terdakwa ersan menuju tempat paman saudara Adi di daerah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok, dan satu paket kecil narkoba jenis shabu sisa yang dibakar sebelumnya dibungkus menggunakan kantong plastik hitam dan dikantong oleh terdakwa disaku kanan jaketnya dan narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket kecil yang berada didalam kotak hitam terdakwa Helky simpan disaku kiri jaket miliknya dan selanjutnya berangkat menuju tempat paman saudara Adi, sekitar pukul 21:20 wib terdakwa menghubungi saudara Edi dan sebentar lagi terdakwa berdua akan dijemput oleh saudara Adi, dan ketika terdakwa Helky dan Ersana berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil dan tak lama dari itu datanglah beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa berusaha membuang narkoba jenis shabu yang dikantonginya, dan ketika narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian, terdakwa Helky bersama dengan terdakwa Ersan langsung di bawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.13-07.B/HP/VI/2017 atas nama Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Nomor : Lab.15-07.B/HP/VI/2017 atas nama Ersana Bin Supran (Alm) oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Sri Kiswati,SKM,MM, dan Widiyawati,Amd.F, tanggal 10 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Ersan Bin Supran (Alm) , disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba Amphetamine yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG ALVIANANDA Bin SARWANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 21,30 wib bertempat di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, saksi bersama dengan saksi Ricky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan laporan kalau di daerah sekitar Lombok sering terjadi transaksi Narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan patroli di sekitaran daerah Lumbok Seminung dari sejak sore hari.
- Bahwa sekitar pukul 21:30 saksi bersama dengan tim melewati daerah Pekon Lombok dan melihat ada 2 orang berdiri di pinggir jalan dan ketika saksi bersama dengan tim turun dari mobil, salah satu dari 2 orang tersebut melarikan diri tapi akhirnya dapat diamankan.
- Bahwa kemudian diketahui kalau yang lari tersebut adalah terdakwa Helky Sanjaya dan saat itu terdakwa berusaha membuang sesuatu dan ketika diperiksa kalau yang hendak dibuang tersebut adalah narkotika jenis Shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang ada di tangan Terdakwa, disaku jaket terdakwa juga ditemukan kotak hitam yang berisi paket kecil Narkotika jenis Shabu dan beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui kalau Narkotika tersebut didapat dari saudara Ardi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau narkotika jenis Shabu yang dibeli tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sebelumnya Terdakwa memang sudah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebelum menuju pekan Lombok.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ersan diamankan di Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi RICKY APRIANDI Bin SAILI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 21;30 wib bertempat di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, saksi bersama dengan saksi AGUNG ALVIANANDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan laporan kalau di daerah sekitar Lombok sering terjadi transaksi Narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan patroli di sekitaran daerah Lumbok Seminung dari sejak sore hari.
- Bahwa sekitar pukul 21:30 saksi bersama dengan tim melewati daerah Pekon Lombok dan melihat ada 2 orang berdiri di pinggir jalan dan ketika saksi bersama dengan tim turun dari mobil, salah satu dari 2 orang tersebut melarikan diri tapi akhirnya dapat diamankan.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian diketahui kalau yang lari tersebut adalah terdakwa Helky Sanjaya dan saat itu terdakwa berusaha membuang sesuatu dan ketika diperiksa kalau yang hendak dibuang tersebut adalah narkoba jenis Shabu.
- Bahwa selain yang ada di tangan Terdakwa, disaku jaket terdakwa juga ditemukan kotak hitam yang berisi paket kecil Narkoba jenis Shabu dan beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui kalau Narkoba tersebut didapat dari saudara Ardi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis Shabu yang dibeli tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sebelumnya Terdakwa memang sudah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebelum menuju pekan Lombok.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ersan diamankan di Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I HELKY SANJAYA Bin SUCIPTO :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16:00 wib, Terdakwa ke tempat pangkas rambut dan bertemu dengan Terdakwa Ersan, saat itulah Terdakwa helky mengajak Ersan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu dan langsung disetujui oleh Terdakwa Ersan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis Shabu, Terdakwa menyarakankan agar Terdakwa Ersan menggadaikan sepeda motor miliknya dan Terdakwa Ersan menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Ardi untuk membeli narkoba jenis Shabu, dan setelah disepakati, Terdakwa dan saudara Ardi bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis Shabu, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa Ersan dan pulang menuju rumah Terdakwa Helky di desa Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi satu paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi, dan selanjutnya membakar 1 paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut di pirex dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut bergantian dengan Terdakwa Ersan.
- Bahwa kemudian Terdakwa Helky ditelpon oleh saudara Adi yang mengajaknya untuk membakar ikan di Lombok di tempat pamannya, lalu Terdakwa bertanya pada Terdakwa Ersan dan mengajaknya untuk pergi ke tempat pamannya saudara Adi untuk membakar ikan.
- Bahwa Terdakwa Ersan menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, dan dengan membawa beberapa paket kecil narkoba jenis Shabu sisa dipakai tadi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ersan berangkat menuju Lombok untuk bertemu dengan saudara Adi yang akan menjemput mereka di dekat tower dan Terdakwa tiba di Lombok sekitar pukul 21:30 Wib.
- Bahwa ketika Terdakwa selesai buang air kecil datang beberapa orang yang Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan saat itu Terdakwa berusaha untuk lari dan berusaha membuang narkoba jenis Shabu yang ada pada Terdakwa.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Terdakwa berusaha untuk lari tapi akhirnya tertangkap, dan ketika digeledah, ditemukan kotak hitam yang berisi narkoba jenis Shabu di saku jaket Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kalau narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara Ardi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau narkoba jenis Shabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

### **Terdakwa II ERSAN Bin SUPRAN (Alm) :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16:00 wib, Terdakwa Helky ke tempat pangkas rambut dan bertemu dengan Terdakwa, saat itulah Terdakwa Helky mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Shabu dan langsung disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa karena tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis Shabu, Terdakwa Helky menyarakankan agar Terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky menelpon saudara Ardi untuk membeli narkoba jenis Shabu, dan setelah disepakati, Terdakwa dan saudara Ardi bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis Shabu, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa dan pulang menuju rumah Terdakwa Helky di desa Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky membagi satu paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi, dan selanjutnya membakar 1 paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut di pirex dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut bergantian dengan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa Helky ditelpon oleh saudara Adi yang mengajaknya untuk membakar ikan di Lombok di tempat pamannya, lalu Terdakwa bertanya pada Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi ke tempat pamannya saudara Adi untuk membakar ikan.
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, dan dengan membawa beberapa paket kecil narkoba jenis Shabu sisa dipakai tadi, Terdakwa Helky bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Lombok untuk bertemu dengan saudara Adi yang akan menjemput mereka di dekat tower dan tiba di Lombok sekitar pukul 21:30 Wib.
- Bahwa ketika Terdakwa Helky selesai buang air kecil datang beberapa orang yang Terdakwa Helky ketahui adalah anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan saat itu Terdakwa berusaha untuk lari dan berusaha membuang narkoba jenis Shabu yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa walaupun Terdakwa Helky berusaha untuk lari tapi akhirnya tertangkap, dan ketika digeledah, ditemukan kotak hitam yang berisi narkoba jenis Shabu di saku jaket Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kalau narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara Ardi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Terdakwa Helky kalau narkoba jenis Shabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.06.17.45 tanggal 8 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani oleh Penguji RAMLI, A,Md.AK NIP 197012151989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

2. Berita Acara Hasil pengujian Laboratories nama tersangka HELKY SANJAYA Bin SUCIPTO No. Lab. 13-07.B/HP/VI/2017 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : SRI KISWATI, SKM.,MM Nip. 196907211989032003 dan WIDYAWATI, Amd.F, selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, UPTD Balai Labolatorium Kesehatan Bandar Lampung;
3. Berita Acara Hasil pengujian Laboratories nama tersangka ERSAN Bin SUPRAN (Alm) No. Lab. 15-07.B/HP/VI/2017 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : SRI KISWATI, SKM.,MM Nip. 196907211989032003 dan WIDYAWATI, Amd.F, selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, UPTD Balai Labolatorium Kesehatan Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi :
  - a. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong.
  - c. 1 (satu) buah potongan sedotan.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 42505 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16:00 wib, Terdakwa Helky ke tempat pangkas rambut dan bertemu dengan Terdakwa Ersan, saat itulah Terdakwa Helky mengajak Terdakwa Ersan untuk menggunakan narkotika jenis Shabu dan langsung disetujui oleh Terdakwa Ersan.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis Shabu, Terdakwa Helky menyarakankan agar Terdakwa Ersan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Ersan dan Terdakwa Ersan menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Helky menelpon saudara Ardi untuk membeli narkoba jenis Shabu, dan setelah disepakati, Terdakwa Helky dan saudara Ardi bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis Shabu, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa Ersan dan pulang menuju rumah Terdakwa Helky di desa Kota Batu.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Helky membagi satu paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi, dan selanjutnya membakar 1 paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut di pirex dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut bergantian dengan Terdakwa Ersan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Helky ditelpon oleh saudara Adi yang mengajaknya untuk membakar ikan di Lombok di tempat pamannya, lalu Terdakwa Helky bertanya pada Terdakwa Ersan dan mengajaknya untuk pergi ke tempat pamannya saudara Adi untuk membakar ikan.
- Bahwa benar Terdakwa Ersan menyetujui ajakan Terdakwa Helky tersebut, dan dengan membawa beberapa paket kecil narkoba jenis Shabu sisa dipakai tadi, Terdakwa Helky bersama dengan Terdakwa Ersan berangkat menuju Lombok untuk bertemu dengan saudara Adi yang akan menjemput mereka di dekat tower dan Para Terdakwa tiba di Lombok sekitar pukul 21:30 Wib.
- Bahwa benar ketika Terdakwa Helky selesai buang air kecil datang beberapa orang yang Terdakwa Helky ketahui adalah anggota kepolisian Polres

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat dan saat itu Terdakwa Helky berusaha untuk lari dan berusaha membuang narkoba jenis Shabu yang ada pada Terdakwa Helky.

- Bahwa benar walaupun Terdakwa Helky berusaha untuk lari tapi akhirnya tertangkap, dan ketika digeledah, ditemukan kotak hitam yang berisi narkoba jenis Shabu di saku jaket Terdakwa Helky dan Terdakwa Helky menerangkan kalau narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara Ardi.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kalau narkoba jenis Shabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi dua orang laki-laki yaitu : Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16:00 wib, Terdakwa Helky ke tempat pangkas rambut dan bertemu dengan Terdakwa Ersan, saat itulah Terdakwa Helky mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu dan langsung disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky menelpon saudara Ardi untuk membeli narkotika jenis Shabu, dan setelah disepakati, Terdakwa Helky dan saudara Ardi bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkotika jenis Shabu, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa Ersan dan pulang menuju rumah Terdakwa Helky di desa Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky membagi satu paket kecil narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi, dan selanjutnya membakar 1 paket kecil narkotika jenis Shabu tersebut di pirex dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut bergantian dengan Terdakwa Ersan.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kalau narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.06.17.45 tanggal 8 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji RAMLI, A,Md.AK NIP 197012151989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah sepakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu berupa dengan berat kurang lebih 0,42505 (nol koma empat dua lima nol lima) gram merupakan shabu yang akan dikonsumsi secara pribadi oleh Para Terdakwa dan tidak dapat adanya fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,42505 (nol koma empat dua lima nol lima) gram tersebut akan diperjualbelikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak tepat apabila perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP adalah Narkotika yang dikonsumsi secara pribadi oleh Para Terdakwa, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa *dengan demikian*, Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *tidak terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum terhadap dakwaan primair karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara mutatif mutandis untuk mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16:00 wib, Terdakwa Helky ke tempat pangkas rambut dan bertemu dengan Terdakwa Ersan, saat itulah Terdakwa Helky mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu dan langsung disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky menelpon saudara Ardi untuk membeli narkotika jenis Shabu, dan setelah disepakati, Terdakwa Helky dan saudara Ardi bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkotika jenis Shabu, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa Ersan dan pulang menuju rumah Terdakwa Helky di desa Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky membagi satu paket kecil narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi, dan selanjutnya membakar 1 paket kecil narkotika jenis Shabu tersebut di pirex dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut bergantian dengan Terdakwa Ersan.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kalau narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.06.17.45 tanggal 8 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji RAMLI, A,Md.AK NIP 197012151989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan disimpulkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut : (+) metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah sepakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah ditujukan kepada seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, bukan semata-mata dapat dikenakan terhadap seseorang yang memiliki, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman dengan tujuan dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba tersebut telah memisahkan secara tegas mengenai pemberantasan Narkoba hanya ditujukan kepada peredaran gelap Narkoba, kaitannya dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair, sedangkan Penyalah Guna dan dan Pecandu Narkoba diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu berupa dengan berat kurang lebih 0,42505 (nol koma empat dua lima nol lima) gram merupakan shabu yang akan dikonsumsi secara pribadi oleh Para Terdakwa dan tidak dapat adanya fakta hukum bahwa Narkoba jenis

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat kurang lebih 0,42505 (nol koma empat dua lima nol lima) gram tersebut akan diperjualbelikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak tepat apabila perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP adalah Narkotika yang dikonsumsi secara pribadi oleh Para Terdakwa, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa *dengan demikian*, Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I *tidak terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum terhadap dakwaan primair karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara mutatif mutandis untuk mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,42505 (nol koma empat dua lima nol lima), yang ditemukan dari Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) di tempat kejadian perkara pada saat penangkapan Para Terdakwa, tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam hal tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

- Bahwa Terdakwa I. Helky Sanjaya Bin Sucipto dan Terdakwa II. Ersan Bin Supran (Alm) dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Pekon Lombok Induk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16:00 wib, Terdakwa Helky ke tempat pangkas rambut dan bertemu dengan Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ersan, saat itulah Terdakwa Helky mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Shabu dan langsung disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky menelpon saudara Ardi untuk membeli narkoba jenis Shabu, dan setelah disepakati, Terdakwa Helky dan saudara Ardi bertemu dipinggir jalan.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis Shabu, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa Ersan dan pulang menuju rumah Terdakwa Helky di desa Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Helky membagi satu paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket lagi, dan selanjutnya membakar 1 paket kecil narkoba jenis Shabu tersebut di pirex dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut bergantian dengan Terdakwa Ersan.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kalau narkoba jenis Shabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diperjual belikan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara laboratories terhadap urine atas nama Terdakwa I Helky Sanjaya Bin Sucipto No. Lab. 13-07.B/HP/VI/2017 tertanggal 10 Juni 2017 dan atas nama Terdakwa II Ersan Bin Supran (Alm) No. Lab. 15-07.B/HP/VI/2017 tertanggal 10 Juni 2017, dengan hasil ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi :
  - a. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong.
  - c. 1 (satu) buah potongan sedotan.

Dengan berat total narkoba jenis shabu 0,42505 gram.

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut oleh karena sifatnya adalah terlarang atau dilarang untuk diedarkan atau digunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. HELKY SANJAYA BIN SUCIPTO dan Terdakwa II. ERSAN BIN SUPRAN (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. HELKY SANJAYA BIN SUCIPTO dan Terdakwa II. ERSAN BIN SUPRAN (ALM), oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. HELKY SANJAYA BIN SUCIPTO dan Terdakwa II. ERSAN BIN SUPRAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi :
    - a. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu.
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kosong.
    - c. 1 (satu) buah potongan sedotan.

Dengan berat total narkotika jenis shabu 0,42505 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh kami : **AHMAD SAMUAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VIVI PURNAMAWATI, SH.M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAISANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan  
dihadiri oleh **FIRMA HASMARA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Barat di Liwa, dan Para Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.**

**AHMAD SAMUAR, S.H.**

2. **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**EKA MAISANTI, S.H.**